



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

Alamat : Jl. Transito KPR- Serui-PAPUA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

PUTUSAN


Nomor: 001/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a). bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

1. Nama : FRIDOLIN WARKAWANI
No.KTP/SIM/Paspor : 9105011802770003
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Kamusa RT.001
RW.003 Kelurahan/Desa
Mantembu Kecamatan
Anotaurei
Tempat, Tanggal Lahir : Mantembu, 18-02-1977
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

2. Nama : EBSON SEMBAI
No.KTP/SIM/Paspor : 9105011106840006
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Flamboyan RT.001
RW.005 Kelurahan/Desa
Famboaman Kecamatan
Anotaurei
Tempat, Tanggal Lahir : Artaneng, 11-06-1984
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dengan laporan bertanggal 29 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/LP/PL/Reg.ADM/KAB/33.19/VI/2019.

lee

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

a. Waktu dan Peristiwa Laporan

Pada tanggal 29 Mei 2019, pukul 14.00 WIT kami menerima Dokumen DB1-DPRD Kabupaten/kota dari Staf KPU Kabupaten Kepulauan Yapen (sesuai Tanda Terima) dan pada hari yang sama kami melakukan pengecekan atau penyandingan terhadap Hasil Pleno Rekapitulasi yang telah ditetapkan pada tanggal 09 Mei 2019, namun Berita Acara dan DB1-DPRD Kabupaten/Kota ditemukan adanya perbedaan antara hasil yang telah di plenokan dengan DB1-DPRD Kabupaten yang diterbitkan, dan diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu.

b. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- 1) Bahwa sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 menyebutkan bahwa "*Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f dan huruf I di tanda tangani oleh semua anggota KPU Kabupaten/kota serta saksi yang hadir*".
- 2) Bahwa sesuai Pasal 47 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019 menyebutkan bahwa "*KPU Kabupaten/kota menyerahkan salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani menggunakan tanda terima formulir Model DB.TT-KPU kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/kota*".
- 3) Bahwa sesuai Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 4 menyebutkan "*KPU Kabupaten/kota menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten/kota dalam formulir model DB-KPU dengan Keputusan KPU Kabupaten/kota*".

- 4) Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 Pukul 14.00 WIT, salah seorang staf KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyerahkan Salinan Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani oleh 2 (dua) Anggota KPU atas nama Terlapor 1 dan Terlapor 2.
- 5) Bahwa setelah menerima DB1-DPRD Kabupaten/Kota tersebut, kami pengurus partai dan caleg melakukan pemeriksaan terhadap Hasil yang tertuang pada DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang telah diserahkan oleh staf KPU kepada kami.
- 6) Bahwa pengecekan yang dilakukan oleh kami adalah untuk memastikan kesesuaian hasil yang sebagaimana tertuang dalam DB1-DPRD Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 09 Mei 2019, yang sebagaimana pleno rekapitulasi hasil perolehan suara yang sesuai dengan DA1-DPRD Kabupaten/Kota dari 6 (enam) distrik di Dapil III untuk tingkat Kabupaten/Kota.
- 7) Bahwa setelah kami melakukan pengecekan terhadap kesesuaian DB1-DPRD Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan III terjadi ketidak sesuaian antara hasil yang tertuang dalam DB1-DPRD Kabupaten/Kota dengan Hasil Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2019 di gedung Silas Papare Serui, yang juga dihadiri oleh para Saksi dari Partai Politik maupun Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen beserta staf.
- 8) Bahwa dalam DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang diterima juga kami mendapati telah ditandatangani oleh Saksi Peserta Pemilu dari Partai HANURA sedangkan para saksi kami yang hadir pada saat pleno tersebut dilaksanakan belum sama sekali menandatangani dokumen tersebut.
- 9) Bahwa selain itu juga kami, menemukan dokumen

DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang diterima hanya di tanda tangani oleh 2 (dua) anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

- 10) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dianggap melakukan pelanggaran administratif berupa hasil yang di tuangkan pada DB1-DPRD kabupaten/kota Dapil III yang baru diserahkan tidaklah sesuai dengan hasil rekapitulasi yang telah di bacakan pada rapat pleno tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2019.

c. Saksi-Saksi

Pada Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/Pemilu TSM, Pelapor mengajukan 3 (tiga) saksi yaitu atas nama :

1. BENYAMIN WAYANGKAU
2. RIKO RAWEYAI
3. YULIANUS ARONGGEAR,

namun dalam sidang pemeriksaan, saksi Pelapor atas nama RIKO WORABAI dan YULIANUS ARONGGEAR tidak hadir. Selanjutnya Saksi Pelapor yang hadir dan dapat memberikan keterangannya dalam persidangan yaitu, atas nama BENYAMIN WAYANGKAU.

2. Bukti-bukti Pelapor

- 1) Tanda Terima Penerimaan DB1-DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
- 2) Salinan dokumen DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang telah diterima tanggal 29 Mei 2019
- 3) Dokumentasi Foto hasil Rekapitulasi yang telah ditampilkan dan dibacakan saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota
- 4) Salinan dokumen DA1 yang telah dibacakan saat pleno tingkat kabupaten/kota Dapil III dan telah disahkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa dalam sidang pemeriksaan terhadap saksi Pelapor atas nama BENYAMIN WAYANGKAU yang hadir untuk didengar keterangannya, menyampaikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa terkait pertanyaan apakah saksi mengetahui hasil pleno penetapan tingkat kabupaten pada tanggal 09 Mei 2019? Saksi menjawab: bahwa saksi mengetahui.
- 2) Ketika diminta untuk menjelaskan semua hasil rekapitulasi tanggal 09 Mei mulai dari pleno penetapan perolehan suara Distrik di Dapil 3 (tiga), saksi menjelaskan bahwa proses hitung suara rekap khusus untuk partai HANURA dari keseluruhan pada tanggal 09 Mei 2019 di KPU, Partai HANURA untuk Distrik :
 1. Kepulauan Ambail;
 2. Teluk Ampimoi;
 3. Yapen Timur;
 4. Raimbawi;
 5. Pulau Kurudu; dan
 6. Yapen Utara,

memperoleh Total Suara 2896 sebagaimana yang membacakan oleh masing-masing PPD pada saat itu, berdasarkan dokumen DA1 pada 6 (enam) Distrik yang ada, kemudian proses ini mengalami perubahan pasca pleno penetapan di KPU dalam beberapa waktu sebagaimana hasilnya kita memperoleh itu dan mengetahui bahwa terjadi perubahan pada saat diminta oleh staf KPU kepada pimpinan partai untuk tanda tangan dokumen DB yang ada, waktu atau jam saya tidak ingat tapi lewat tanda bukti tanda terima yang sudah kami lampirkan dalam laporan pengaduan kami kepada bawaslu ternyata di dalam dokumen itu *pertama*, telah terjadi perubahan suara yang di peroleh oleh partai HANURA Dapil 3 (tiga) lalu *yang kedua*, dari dokumen DB yang ada yang diberikan oleh staf KPU atas nama saudara Yakob Semboari kepada pimpinan partai ternyata dalam dokumen itu sudah ada tanda tangan kolom saksi Partai No. Urut 13 dari Partai HANURA, saya yang berkepentingan diberikan mandat oleh partai untuk mengikuti semua tahapan perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten merasa belum tanda tangan dokumen itu tapi kenapa saat dokumen itu diberikan bahwa sudah ada tanda

tangan di kolom saksi, dua hal ini yang membuat kami Partai HANURA keberatan terhadap hasil DB yang dikeluarkan oleh para terlapor /para komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, mungkin sementara begitu Majelis Ketua.

3) Ketika saksi diminta untuk menyebutkan rekapan Distrik yang ada pada Saksi mulai dari Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Yapen Timur, Distrik Raimbawi, Distrik Pulau Kurudu dan Distrik Yapen Utara agar diketahui oleh semua yang hadir dalam persidangan, Saksi menjelaskan bahwa untuk hasil Rekapitulasi khusus Partai HANURA Dapil 3 (tiga) Kepulauan Yapen itu ada 6 (enam) Distrik dengan perolehan suara pada masing-masing Distrik sebagai berikut :

1. Distrik Yapen Timur Partai HANURA memperoleh suara 878 suara;
2. Distrik Yapen Utara Partai HANURA memperoleh suara 67 suara;
3. Distrik Raimbawi Partai HANURA memperoleh Suara 405 suara;
4. Distrik Teluk Ampimoi Partai HANURA memperoleh suara 806 suara;
5. Distrik Kepulauan Ambai Partai HANURA memperoleh suara 380 suara; dan
6. Distrik Pulau Kurudu Partai HANURA memperoleh suara 360 suara,

sehingga total keseluruhan perolehan suara Partai untuk dapil 3 (tiga) berdasarkan rekap dari DA1 yang ada maka Partai HANURA memperoleh 2896 suara. kemudian saya ingin menambahkan bahwa dari total suara perolehan suara yang diperoleh dari Partai HANURA pada dokumen DB yang dikeluarkan KPU Yapen ini mengalami beberapakali perubahan perolehan hasil, sehingga ada 3 (tiga) Model DB1 yang dikeluarkan oleh komisioner KPU Yapen membuat kami Partai Politilk secara khusus Partai HANURA menjadi bingung dan mempertanyakan ini sehingga membawa persoalan ini untuk di Sidang secara Administrasi

df

melalui Bawaslu, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan.

- 4) Terkait dengan pertanyaan apakah saksi pernah menandatangani berita acara model DB1 yang dikeluarkan oleh KPU Yapen, Saksi menjelaskan bahwa seperti yang sudah saya sampaikan dalam keterangan saya pertama tadi bahwa selaku saksi partai politik yang diberikan mandat untuk mengikuti semua proses tahapan perhitungan suara ditingkat Kabupaten, sampai hari ini saya merasa belum menandatangani dokumen DB1 yang dikeluarkan oleh komisioner KPU, pertanyaan kami adalah bahwa ternyata fakta membuktikan dalam dokumen itu terdapat tanda tangan dikolom saksi pada nomor urut 13 Partai HANURA sudah ada tanda tangan saksi disitu, saya pikir begitu.
- 5) Terkait dengan pertanyaan apakah saat ini saksi memegang/membawa semua dokumen DA1 Distrik dari Daerah Pemilihan 3 (tiga)? Saksi menjawab bahwa Dokumen DA1 terkait dengan permasalahan Partai HANURA ada kami bawa.
- 6) Selanjutnya dari Terlapor menanggapi bahwa dari penjelasan saksi pelapor 01 [atas nama BENYAMIN WAYANGKAU] sebagaimana yang disampaikan untuk kami memang betul bahwa kami berdua sampai sejauh ini kami tidak memegang data-data yang terkait dengan hasil rekapitulasi Pemilu karena pada saat proses sampai selesainya rekapitulasi, data-data tersebut langsung dipegang oleh para operator kita, jadi untuk kita mau diskusi terkait data yang disampaikan para saksi pelapor itu untuk sementara kita tidak sampai pada data tersebut, terimakasih.
- 7) Terkait pertanyaan dari anggota majelis siding, yang meminta saksi jelaskan Hasil Pleno Tingkat Kabupaten untuk Dapil 3 (tiga) dan juga menanyakan kepada saksi apakah saksi mengikuti pleno tingkat kabupaten sejak awal sampai akhir?
Saksi menjawab bahwa Pleno pada tingkat Kabupaten Rekapitulasi untuk tanggal 09 Mei 2019, kita ada 3

(tiga) orang saksi [saksi mandat partai], saya sendiri ditugaskan mengikuti rekap akhir perolehan suara partai politik pada tanggal 07-09 Mei 2019, sementara proses rekap di gedung Silas Papare itu di tugaskan kepada 2 (dua) teman saya yang sekarang tidak berada di tempat.

- 8) Terkait Pertanyaan dari Anggota Majelis Sidang perihal Tanggal berapa Rekapitulasi pada Dapil 3 (tiga) dilaksanakan?

Saksi menjawab bahwa proses Rekapitulasi untuk Dapil 3 (tiga) saya tidak ingat persis Tanggalnya karena dilaksanakan pada 2 (dua) tempat, yang pertama di Gedung Silas Papare dan yang kedua di Gedung Kantor KPU.

- 9) Terkait pertanyaan dari Anggota Majelis Sidang perihal apakah Saksi mengetahui pada tanggal berapa Rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan dan terakhir tanggal berapa? Saksi menjawab bahwa Rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan dari tanggal 03 sampai Tanggal 09 Mei 2019.
- 10) Ketika diminta oleh Anggota Majelis Sidang untuk menyebutkan sepengetahuan saksi pada tempat-tempat mana rekapitulasi dilaksanakan, Saksi menjelaskan bahwa untuk tingkat Kabupaten ada 2 (dua) tempat, pertama di Gedung Silas Papare dan yang kedua dikantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
- 11) Ketika ditanya oleh Anggota Majelis Sidang, apakah saksi sudah pastikan ada perbedaan antara DA1 dan DB1? Saksi menjawab dapat kami pastikan itu, karena ada perbedaan antara DA1 dan DB1 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
- 12) Ketika diminta oleh Majelis sidang agar saksi sebutkan berapa selisih suara tersebut? Saksi menjawab: sesuai dengan catatan kami yang ada pada rekap hasil, Partai HANURA dari total suara 2896, dari hasil yang kami rekap terdapat selisih hasil sebanyak 680 suara.
- 13) Terhadap pertanyaan dari Anggota Majelis Sidang terkait pada waktu pleno tanggal 09 Mei 2019 khusus untuk Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Teluk

Ampimoi, Distrik Yapen Timur, Distrik Raimbawi, Distrik Pulau Kurudu dan Distrik Yapen Utara, setelah selesai pleno hasil rekap DA1 ke DB1 itu diserahkan kepada siapa? Saksi menjawab: Dokumen DB1 sampai pasca rekap pleno itu tidak diserahkan, tapi kemudian lewat beberapa hari lalu dokumen itu diantar oleh salah satu staf KPU untuk dimintai tanda tangan dan diserahkan dokumen itu.

- 14) Ketika ditanya oleh Anggota Majelis Sidang terkait apakah ada upaya-upaya yang sudah dilakukan saksi untuk meminta kepada KPU? Saksi menjawab: Iya, kami sudah melakukan komunikasi kepada staf, komisioner KPU untuk meminta dokumen DB1 tetapi juga dokumen DA1 yang terdapat pada Dapil 1 (satu), bukan saja kami Partai HANURA tetapi beberapa partai yang lain juga kita bersama-sama ikut untuk meminta dokumen itu tapi belum diserahkan setelah Pleno penetapan tanggal 09 Mei 2019, jadi terkait dengan upaya, kita sudah berusaha untuk meminta.

4. Kesimpulan Pelapor

Adapun Kesimpulan dari sidang pelanggaran administratif adalah sebagai berikut:

1. Setelah mengikuti dan mencermati proses, tahapan dan jadwal sidang pelanggaran administrasi yang dilaksanakan oleh BAWASLU Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana kami pelapor telah mendapat perlakuan yang baik dalam proses menjalankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selain itu kami juga memberi apresiasi kepada pihak terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah menunjukkan sikap kepatuhan dalam menghadiri seluruh proses Persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019.

Ada beberapa hal yang perlu Kami sampaikan sebagai berikut :

- Keterangan para saksi telah memberikan gambaran bahwa, adanya temuan pelanggaran Administrasi pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen

dimana terjadi ketidak cocokkan perolehan Suara pada **Formulir DA1 PPD Distrik dan DB1 KPU**. Perselisihan Suara dimaksud terjadi pada Daerah Pemilihan 3 (tiga) dimana PARTAI HANURA dinyatakan dengan hilangnya suara sebanyak **1.058 Suara**.

2. Berdasarkan Data Formulir DA 1 PPD Distrik di Dapil 3 (tiga) Partai HANURA memiliki suara sebanyak **2.896 Suara**, namun yang terjadi adalah bahwa suara Partai HANURA berkurang menjadi **1.838 Suara**, itu dapat terlihat pada Formulir **DB 1 KPU**, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak **1.058 Suara**.

Akibat dari selisih perolehan suara Partai HANURA yang terjadi pada Dapil 3 (tiga), maka kami meminta kepada BAWASLU Kabupaten Kepulauan Yapen pada Sidang Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 untuk Memutuskan :

- a. Melakukan Penyandingan Data Hasil Pemilu pada Dapil 3 (tiga) bersama-sama dengan pihak terlapor/KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
 - b. Mengembalikan Suara Partai HANURA sesuai Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 04-09 Mei 2019.
3. Atau memutus perkara ini dengan merujuk pada PETITUM yang telah disampaikan pada **Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif** kami tertanggal 29 Mei 2019.
 4. Demi rasa keadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Demokrasi serta sikap menghargai hak Konstitusi kami serta hak kedaulatan Rakyat yang telah diberikan sebagai sebuah Amanat, maka kami meminta BAWASLU untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

5. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa dalam sidang pemeriksaan, Terlapor tidak memberikan jawaban

6. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa dalam sidang pemeriksaan, Terlapor tidak mengajukan bukti-bukti.

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

a. fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

- 1) Bahwa objek pelanggaran administratif yaitu terkait dengan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang baru diserahkan KPU Kabupaten Kepulauan pada tanggal 29 Mei 2019
- 2) Bahwa hasil rekapitulasi yang tertuang pada Formulir DB1-DPRD Kab/Kota yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 29 Mei 2019 hasilnya berbeda dengan yang dibacakan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dilaksanakan dari tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019 di Gedung Silas Papare dan dilanjutkan ke Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
- 3) Bahwa Pelapor melaporkan dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 diatas pada tanggal 29 Mei 2019.
- 4) Bahwa pada saat persidangan, Terlapor hanya dihadiri oleh 2 (dua) Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama YUSUF RUAMBA dan EVRIDA WOREMBAI
- 5) Bahwa pada saat persidangan, Terlapor tidak menyampaikan jawaban atau tanggapan maupun kesimpulan terkait laporan yang dilaporkan Pelapor dan telah diberikan waktu 2 (dua) hari untuk menanggapi namun tidak memberikan jawaban sampai batas waktu telah ditentukan berakhir.
- 6) Bahwa setelah selesainya agenda kesimpulan pada persidangan, Terlapor baru menyampaikan jawaban secara tertulis di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen
- 7) Bahwa saksi yang diajukan oleh masing-masing pelapor dalam persidangan, pada prinsipnya menyampaikan terkait dengan perubahan atau perbedaan hasil rekapitulasi antara DA1-DPRD Kab/Kota yang disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten dengan DB1-DPRD



Kab/Kota yang baru diserahkan pada tanggal 29 Mei 2019

- 8) Bahwa DB1-DPRD Kab/Kota yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak pernah ditetapkan pada saat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019, yang bertempat di Gedung Silas Papare Serui dan dilanjutkan di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
- b. penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa (dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan)
- 1) Bahwa sesuai dengan fakta persidangan pada poin 1, poin 2 dan poin 3 diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pelapor telah melaporkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebelum 7 hari kerja sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
 - 2) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak memberikan jawaban terkait dugaan pokok permohonan dari pelapor. Majelis Pemeriksa juga telah memberikan waktu selama 2 (dua) hari untuk menyiapkan jawaban, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Terlapor tidak menyiapkan jawaban sesuai amanat Pasal 49 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
 - 3) Bahwa benar KPU Kabupaten Yapen sebagai terlapor baru menyerahkan hasil Reekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota dalam Formulir DB1-DPRD Kab/Kota pada tanggal 29 Mei 2019 sesuai Bukti tanda terima dari Pelapor (Bukti P-3). Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 4

Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Dalam Pasal 46 ayat (1) terkait langkah-langkah melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kab/Kota yang pada huruf i menjelaskan bahwa KPU Kab/Kota diperintahkan untuk membuat Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DB-KPU pada saat tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No.4 tahun 2019.

- 4) Bahwa sesuai poin 3, Majelis Sidang berpendapat bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen wajib menyerahkan hasil Rekapitulasi kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Saksi Partai Politik yang hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sesuai dengan amanat Pasal 47 ayat (5) Peraturan KPU No.4/2019.
- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah bersurat sebanyak 3 (tiga) kali untuk meminta KPU Kabupaten Yapen agar segera menyerahkan Hasil Rekapitulasi Formulir DA-1 dan DB-1, berturut-turut dengan:
 - a. Surat No. 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019, Perihal Permintaan Salinan Formulir Model DA-1 dan DB-1;
 - b. Surat No.375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019, Perihal Permintaan DA-1 dan DB-1 dalam waktu 1 X 24 Jam; dan
 - c. Surat No. 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019, Perihal Rekomendasi, namun KPU Kabupaten Kepulauan Yapen baru menyerahkan DB-1 kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 28 Mei 2019 dan menyerahkan DB-1 kepada Partai Politik Peserta Pemilu tertanggal 29 Mei 2019. Jika dihitung dari

dh

saat berakhirnya Rapat Pleno maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen baru menyerahkan DB-1 Kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen 19 (sembilan belas) hari setelah rapat Pleno ditutup dan baru menyerahkan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 20 (dua puluh) hari setelah rapat Pleno ditutup.

- 6) Bahwa hasil Rekapitulasi pada DB-1 yang baru diserahkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Mei 2019 dan 29 Mei 2019 sebagaimana dimaksud pada poin 5 diatas, setelah diteliti memang berbeda hasilnya dengan DA-1 yang dibacakan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
- 7) Bahwa berdasarkan poin 6 diatas, Majelis Sidang berpendapat bahwa KPU Kabupaten Yapen patut diduga telah mencoba mengakali peraturan perundang-undangan dengan mengubah hasil perolehan suara dan baru menyerahkan hasil rekapitulasinya selama 19 hari kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen setelah rapat Pleno ditutup dan 20 hari kepada Partai Politik Peserta Pemilu setelah rapat Pleno ditutup. Hal ini juga menghalangi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengulang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai amanat Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 4 tahun 2019.
- 8) Bahwa pada saat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 04 Mei Sampai dengan tanggal 09 Mei 2019, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak membacakan secara rinci atau detail hasil perolehan suara masing-masing caleg dan partai namun hanya membacakan akumulasi jumlah perolehan suara partai dan caleg secara keseluruhan.
- 9) Bahwa terkait dengan perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana termuat

gh

dalam DB1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 28 Mei 2019 dan diserahkan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tertanggal 29 Mei 2019, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen berpendapat :

1. Perolehan suara yang tertuang dalam DB1-DPRD Kab/Kota dan telah di serahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut, berbeda dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten yang di plenokan dari tanggal 04 Mei 2019 dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 09 Mei 2019. Dengan kata lain, Perolehan Suara yang termuat dalam DB1 DPRD Kab/Kota terkait laporan *a quo* diperoleh diluar dari hasil yang telah ditetapkan didalam pleno tingkat Kabupaten pada tanggal 09 Mei 2019.
 2. bahwa berdasarkan poin 1 diatas, maka objek yang dipersoalkan bukanlah Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang telah ditetapkan pada Pleno tanggal 09 Mei 2019, melainkan terkait dengan tidak dilaksanakannya sesuai prosedur Administratif yaitu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah dilakukan mulai dari tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan di tetapkan pada tanggal 09 Mei 2019, tidak dimuat dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf f Peraturan KPU No.4 tahun 2019.
- c) bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif *a quo* masih dalam tenggang waktu pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai majelis pemeriksa berwenang menindaklanjuti dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Terlapor dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban atau tanggapan pada sidang pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
4. Bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran, memeriksa bukti dan saksi serta mendengar kesimpulan dari masing-masing Pihak.
5. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara antara DB1 yang diserahkan pada tanggal 29 Mei 2019 dengan hasil Pleno Kabupaten yang telah ditetapkan pada tanggal 4-9 Mei 2019 untuk Partai HANURA di Dapil III
6. Bahwa perbedaan Perolehan suara yang terjadi di Dapil III untuk Partai HANURA merupakan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No.4 tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tidak mengakui Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara pada Formulir DB1-DPRD Kab/Kota yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang baru diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Mei 2019 serta baru diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 29 Mei 2019.
3. Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan Sanksi secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terkait Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen

de

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen oleh 1) FREDI A. AYOMI, S.IP., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) SAM SAINAL MANDERI, SE., sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) LEONARD S. RUAMBA, A.Md., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Kepulauan Yapen

Ketua

ttd

(FREDI A. AYOMI, S.IP)

Anggota

ttd

(SAM SAINAL MANDERI, SE)

Anggota

ttd



(LEONARD S. RUAMBA, A.Md)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(AGUNG R. SISMIANTO, SP)
NIP. 19770417 200701 1 018

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya



LEONARD S. RUAMBA, A.Md

Koordiv Hukum, Penindakan Pelanggaran